

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1464/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1441 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan mut'ah sebagaimana tersebut pada amar angka 2.3 dan 2.4 kepada Termohon sebelum menjatuhkan talaknya di depan sidang pengadilan;
 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);